



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 139/Kpts. 136 -Disdik/2010

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP) 9 BANJAR HASIL PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PGRI BATULAWANG KOTA BANJAR

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai upaya mempertahankan ketuntasan Program wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun, pemerintah Kota Banjar memandang perlu untuk memperluas aksesibilitas jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Banjar sebagai hasil perubahan status dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Batulawang;
- b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Banjar sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar